

**SISTEM PEMOTONGAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI  
KAKAO DI DESA MALIMBU KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PRESPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Palopo  
untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**Diajukan oleh**

**MEIL SANDI**  
18.0303.0104

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**SISTEM PEMOTONGAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI  
KAKAO DI DESA MALIMBU KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PRESPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Palopo  
untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**Diajukan oleh**

**MEIL SANDI**  
18.0303.0104

**Pembimbing :**

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meil Sandi  
Nim : 18 0303 0104  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sebenarnya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Meil Sandi

18 0303 0104

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Sistem Potong Timbang pada Jual Beli Kakao di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dalam Presfaktif Hukum Ekonomi Syariah". ditulis oleh Meil Sandi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803030104, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunagasyahkan* pada Hari Rabu 29 Agustus 2025 Masehi bertepatan pada 7 Safar 1447 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 29 Agustus 2025

### TIM PENGUJI

- |                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.     | Ketua Sidang  |
| 2. Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Penguji I     |
| 3. Hardianto, S.H., M.H.               | Penguji II    |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.           | Pembimbing I  |
| 5. Agustan, S.Pd., M.Pd.               | Pembimbing II |

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

### Mengetahui:



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP. 406302005011004



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Kakao di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah ”. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sejak penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Ayahanda M. Jeni dan Ibu Almarhuma Suhermi, yang berhasil menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang, serta doa-doa yang tidak pernah putus untuk anaknya. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Fasiha. M.E.I., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad. Akbar, M.H dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Sekretaris Prodi Hardianto, S.H., M.H beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Penguji I dan II, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. dan Hardianto, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Pembimbing I Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Pembimbing II Agustan, S.Pd., M.Pd. yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan Zainuddin S, S.E., M.Ak. beserta staf perpustakaan UIN Palopo, yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih yang tak terhingga untuk sahabat Dewi sartika, Desni, Suci damayanti, Nurjanna , Pirka, Sri Rahayu, dan Dita sekaligus partner dari awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.

9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT., selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah. Aamiin.

Palopo, 21 Agustus 2025

Penulis

**Meil Sandi**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif   | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'    | B                  | be                          |
| ت          | Ta'    | T                  | te                          |
| ث          | Ša'    | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim    | J                  | je                          |
| ح          | Ḥa'    | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha    | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal    | D                  | de                          |
| ذ          | Žal    | Ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'    | R                  | er                          |
| ز          | Zai    | Z                  | zet                         |
| س          | Sin    | S                  | es                          |
| ش          | Syin   | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Šad    | š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍaḍ    | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa     | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa     | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘Ain   | ‘                  | apostrof terbalik di atas   |
| غ          | Gain   | G                  | ge                          |
| ف          | Fa     | F                  | fa                          |
| ق          | Qaf    | Q                  | qi                          |
| ك          | Kaf    | K                  | ka                          |
| ل          | Lam    | L                  | el                          |
| م          | Mim    | M                  | em                          |
| ن          | Nun    | N                  | en                          |
| و          | Wau    | W                  | we                          |
| ه          | Ha'    | H                  | ha                          |
| ء          | Hamzah | ,                  | apostrof                    |
| ي          | Ya'    | Y                  | ye                          |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ    | <i>fathah</i> | a           | a    |
| اِ    | <i>kasrah</i> | i           | i    |
| اُ    | <i>ḍammah</i> | u           | u    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِي   | <i>fathah dan ya'</i> | ai          | a dan i |
| اُو   | <i>fathah dan wau</i> | au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ  
هَؤُلَاءِ

: *kaifa*

: *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                                          | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ...   اِ...     | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | ā               | a dan garis di atas |
| اِ...             | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| اُ...             | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>                  | ū               | u dan garis di atas |

: *māta*

مَاتَ : *rāmā*

رَمَى : *qīla*

قِيلَ : *yamūtu*

يَمُوتُ

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fā ā'dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda  *sydīd* ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | : <i>rabbanā</i>  |
|  | : <i>najjainā</i> |
|  | : <i>al-ḥaqq</i>  |
|  | : <i>nu'ima</i>   |
|  | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf  ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (  ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)        |
|  | : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy) |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| الشَّمْسُ     | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )    |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> ) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلَادُ    | : <i>al-bilādu</i>                               |

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ   | : <i>al-nau'</i>   |
| شَيْءٌ      | : <i>syai'un</i>   |
| أُمِرْتُ    | : <i>umirtu</i>    |

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *alQur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh* دِينَ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (baBapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Ab ū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| M             | : Masehi                                          |
| SM            | : Sebelum Masehi                                  |
| I             | : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w             | : Wafat tahun                                     |
| QS .../...: 4 | : QS al-Baqarah/2 : 4 atau QS Ali ‘Imran/3 : 4    |
| HR            | : Hadis Riwayat                                   |

## DAFTAR ISI

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                       |           |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....                          | i         |
| PRAKATA.....                                              | ii        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                               | v         |
| DAFTAR ISI.....                                           | xii       |
| DAFTAR AYAT.....                                          | xiv       |
| DAFTAR GAMBAR.....                                        | xv        |
| DAFTAR TABEL .....                                        | xvi       |
| ABSTRAK .....                                             | xvii      |
| ABSTARCT .....                                            | xvii      |
| <br>                                                      |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                             | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                   | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                  | 6         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                | 7         |
| D. Manfaat Penelitian .....                               | 7         |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>                          | <b>9</b>  |
| A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....                 | 9         |
| B. Landasan Teori .....                                   | 12        |
| C. Hukum Ekonomi Syariah .....                            | 25        |
| D. Kerangka Pikir.....                                    | 27        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                    | <b>30</b> |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....                   | 30        |
| B. Fokus Penelitian .....                                 | 31        |
| C. Lokasi Penelitian .....                                | 31        |
| D. Desain Penelitian.....                                 | 31        |
| E. Sumber Data.....                                       | 32        |
| F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian ..... | 33        |
| G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....                       | 35        |
| H. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data .....        | 36        |
| I. Definisi Istilah.....                                  | 38        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>        | <b>40</b> |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| A. Gambaran Umum Penelitian .....       | 41        |
| B. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 45        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>               | <b>65</b> |
| A. Kesimpulan .....                     | 65        |
| B. Saran.....                           | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>              | <b>67</b> |

## DAFTAR AYAT

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Q.S An-Nisa ayat 29 .....       | 3  |
| Q.S Ar-Rahman ayat 9 .....      | 23 |
| Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3..... | 60 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....                   | 29 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Malimbu ..... | 44 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat Desa Malimbu..... | 41 |
|-----------------------------------------------|----|

## ABSTRAK

**Meil Sandi, 2025** “*Sistem Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Kakao di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dibimbing oleh Muh. Darwis dan Agustan.

Skripsi ini membahas Sistem Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Kakao di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kakao dengan sistem potong timbang di Desa Malimbu Luwu Utara, mengetahui faktor yang melatarbelakangi diterapkannya sistem potong timbang pada transaksi jual beli kakao, dan Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan potong timbang dalam jual beli kakao. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kakao di Desa Malimbu berlangsung sederhana dan didasari kepercayaan, dengan sistem potong timbangan sebagai penyesuaian kualitas meski melemahkan posisi tawar petani. Potongan dilakukan karena biji kakao masih mengandung kadar air, kotoran, serta perawatan yang kurang baik, sekaligus untuk menutup kerugian pedagang saat menjual ke pengepul besar. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini dibolehkan bila jujur, terbuka, dan disepakati kedua pihak, namun menjadi terlarang jika dilakukan sepihak, berlebihan, atau curang sehingga merugikan dan tidak adil.

**Kata Kunci :** Pemotongan Timbangan, Kakao, Hukum Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

**Meil Sandi, 2025** “*The Sques Square System in Buying and Selling Cocoa in Malimbu Village, Sabbang District, North Luwu Regency in the Perspective of Sharia Economic Law*”. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, is guided by Muh. Darwis and Agustan.

This thesis discusses the scales cutting system on the sale and purchase of cocoa in Malimbu Village, Sabbang District, North Luwu Regency in the perspective of sharia economic law. To find out the implementation of the sale and purchase of cocoa with the Potog Weighing System in the North Luwu Malimbu Village, to find out the factors underlying the implementation of the weighing system in the trading of the sale and purchase of cocoa, and to find out the sharia economic law view of the implementation of the weighing in the sale and purchase of cocoa. The research method used is an empirical legal research method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that the practice of buying and selling cocoa in the village of Malimbu was simple and based on trust, with a scales cutting system as a quality adjustment despite weakening the bargaining position of farmers. Pieces are done because cocoa beans still contain water content, dirt, and poor care, as well as to cover the loss of traders when selling to large collectors. From the perspective of Islamic economic law, this practice is allowed if honest, open, and agreed by both parties, but it becomes forbidden if done unilaterally, excessively, or cheating so that it is detrimental and unfair.

**Keywords:** Cutting of Tambaangan, Cocoa, Sharia Economic Law

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Praktik jual beli kakao dengan system potong timbangan masih marak terjadi diberbagai daerah, termasuk di Desa Malimbu, Kabupaten Luwu Utara. Fenomena ini menjadi perhatian karena menimbulkan ketidakadilan bagi petani kakao sebagai pihak yang menjual hasil kebunnya. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau praktik tersebut melalui sudut pandang etika Islam sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berusaha. Islam pada dasarnya memiliki pedoman untuk mengarahkan umatnya dalam melaksanakan setiap aktifitas baik itu hubungan dengan Allah maupun antara sesama manusia.<sup>1</sup>

Dalam etika jual beli yang menjadi salah satu hal penting adalah adanya kejujuran dari belah pihak yang merupakan puncak mayoritas iman dan karakteristik yang menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa adanya kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan baik, sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat dalam jual beli yang paling banyak memperburuk citra adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengumpulkan atas yang lainnya.<sup>2</sup>

Dalam konteks muamalah, Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan. Setiap bentuk pengurangan hak pihak lain, termasuk dalam aktivitas

---

<sup>1</sup> Muhammad Dalimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPPE-Yogyakarta, 2005), h. 43.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta : Robbani Press, 2001), h. 42.

jual beli seperti timbangan yang tidak sesuai, dipandang sebagai praktik yang menyimpang dari prinsip syariah. Maka hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

"مِنَّا فَلَيْسَ غَشًّا مَنْ" :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ  
(مسلم رواه)

Qāla Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam: "Man ghashyanaa fa laisa minnā."  
(Rawāhu Muslim)

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."*

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun tujuan investasi. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminology, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang yang dijual.<sup>3</sup>

Dalam kegiatan jual beli, para pengusaha terutama pengusaha muslim harus lebih memperhatikan dan menerapkan etika berbisnis. Salah satu bentuk bisnis dalam islam adalah jual beli, kemudian Allah menyiaratkan mekanisme jual beli untuk meraih berbagai kemaslahatan. Jual beli di Masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi, jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu orang muslim melaksankannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam dalam hal jual beli.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN SU press,2018),74.

<sup>4</sup>Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No. 2 (2015), 2.

Itulah mengapa muncul jual beli dan aturan dalam islam yakni QS. An-Nisa': 29 yang berbunyi:

أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ تَقْتُلُوا أَوْ لَمْتُمْكُمْ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَاللَّهِ تَأْكُلُوا إِلَّا أَمْنُوا الدِّينِيَّاتِهَا

Yā ayyuhallažīna āmanu lā ta'kulu amwālakum bainakum bil-bāṭili illā ang takūna tijāratan 'an tarāḍim minkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>5</sup>

Dari ayat diatas yang dijelaskan dalam tafsir al-misbah yang menjelaskan bahwa Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwa jangan memakan yakni memperoleh harta di jalan yang batil yakni tidak sesuai dengan aturan dan tuntutan syariat islam, tetapi kita diperintahkan kepada Allah SWT memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berlandaskan kerelaan diantara kamu dan tidak melanggar ketentuan agama.<sup>6</sup>

Kegiatan jual beli merupakan salah satu aktifitas manusia sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, Kebutuhan akan barang dan jasa kebutuhan akan pemenuhan. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan sebagai bentuk pemenuhan akan kebutuhan sehari-hari. Kegiatan perdagangan

<sup>5</sup> Kementerian agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107-108.

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qura'an "Anul Majid An-Nur, Cet 2* (Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), Hal.497

memiliki bentuk yang beragam, diantaranya jual beli kakao di luwu utara dengan kondisi geografis cocok untuk tanaman kakao.

Tanaman kakao (*Theobroma cacao* L) berasal dari hutan tropis yang menyebar dari Meksiko Selatan, Brazil, sampai ke Bahama, populasi terbanyak dan diduga sebagai pusatnya adalah wilayah amazon, dari daerah ini kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Venezuela, Ekuador, Peru dan beberapa Negara Asia dan Afrika.<sup>7</sup>

Kakao merupakan salah satu dari sekian banyaknya tanaman yang mempunyai peluang cukup besar bagi pedagang, baik diluar maupun didalam negeri komoditi kakao dimasa yang akan datang diharapkan akan menduduki tempat yang sejajar dengan karet dengan kelapa sawit, komoditi kakao mempunyai peluang dipasaran ekspor, sehingga dapat meningkatkan devisa suatu Negara untuk itu pemerintah berusaha meningkatkan dan menumbuh kembangkan.<sup>8</sup>

Saat sekarang ini komunitas non migas mempunyai arti penting dalam ekspor Indonesia terutama tanaman perkebunan, tanaman kakao merupakan salah satu komoditas ekspor yang mempunyai arti penting dalam perekonomian Indonesia, karena merupakan salah satu bidang usaha sebagai sumber kehidupan bagi rakyat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Nasamsir, *Respon Pertumbuhan Bibit Kakao (Theobroma Cacao L) Terhadap Aplikasi Pupuk Organik Cair pada Jenis Aksesori Buah Kakao yang Berbeda*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 14, No.3 (2014):91.

<sup>8</sup> Spillane, J.J, *Komoditi Kakao, Peranya dalam Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, H.79

<sup>9</sup> Siswoputranto, *Perkebunan Teh, Kopi dan Kakao Internasional*, Jakarta: Gramedia, 1978, h. 46

Praktek jual beli kakao di Dusun Tuara Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, kebiasaan praktek tersebut biasanya petani kakao mendatangi atau mengantarkan hasil kakao kerumah pedagang untuk melakukan transaksi jual beli kakao. Pada umumnya kakao dijual dalam keadaan kering, dalam proses pengeringanya pun para petani harus menjemur kakaonya terlebih dahulu dibawah sinar matahari biasanya masyarakat menunggu beberapa hari untuk hasil yang bagus agar harga sesuai dengan kualitas kakao. Transaksi jual beli kakao biasanya dilakukan dengan cara ditimbang menggunakan alat timbangan yang menentukan penetapan harga atau pembulatan harga kakao, dari hasil penetapan harga kakao membuat para petani belum puas dikarenakan adanya potong timbang yang dilakukan pedagang. Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap pengusaha dan petani karena penepatan harga yang sering kali tidak sesuai dengan yang diinginkan seorang petani.

Penetapan harga menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penepatan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penepatan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta *share* pasar yang dapat dicapai perusahaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rambat lupiyoadi, A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 98

Transaksi jual beli kakao antara petani dengan pedagang yang membeli kakao dari petani atau pemilik pertama. Namun yang terjadi disetiap transaksi tersebut sering menimbulkan masalah antara petani dengan pedagang yang terdapat di desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, karena masalah penepatan harga yang dilakukan oleh pedagang tidak sesuai apa yang diharapkan petani mengenai harga kakao dipasaran.

Penetapan harga yang dilakukan dari setiap transaksi penjualan adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama, dalam pandangan umum kesejahteraan ekonomi hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kerohanian dan moral. Dimana kesejahteraan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan cardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*).<sup>11</sup>

Berhubung dengan adanya praktek jual beli kakao dengan sistem potong timbang yang terjadi di desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, penulis berminat untuk membahas lebih mendalam lagi mengenai dengan kajian yang berkenaan dengan sistem potong timbang berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di daerah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Dominick Salvatore, *Teori Mikro ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 56.

1. Bagaimana praktik jual beli kakao dengan sistem potong timbangan yang terjadi di Desa Malimbu Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi diterapkannya sistem potong timbangan dalam transaksi jual beli kakao?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penetapan harga kakao oleh pedagang dalam sistem potong timbangan di Kabupaten Luwu Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kakao dengan sistem potong timbang di Desa Malimbu Luwu Utara!
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomu Syariah terhadap pelaksanaan system potong timbangan dalam jual beli kakao!
3. Untuk menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penetapan harga kakao oleh pedagang di Desa Malimbu Kabupaten Luwu Utara!

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan serta pemahaman teoritis, khususnya terkait praktik jual beli kakao dengan system potong timbang yang

dilakukan oleh Masyarakat, terutama di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

Selain itu, peneliti ini diharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, dengan menambah literatur terkait praktik jual beli hasil pertanian (kakao) yang sesuai dengan prinsi-prinsip syariah.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis dalam mengkaji praktik jual beli hasil pertanian kakao dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi acuan dan masukan dalam upaya mengatasi permasalahan kakao serta meningkatkan produktivitas di Desa Malimbu, kecamatan Sabbang. Di samping itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut topik-topik terkait jual beli, ekonomi pertanian dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Masyarakat khususnya para petani dan pedagang kakao, mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, mereka dapat melakukan transaksi yang adil, transparan dan berkah menurut pandangan Islam.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Muh Said tahun 2023 dengan judul *Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao oleh Pedagang Terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Ekonomi Syariah)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang (tengkulak) dimana tengkulak memberi kakao dari kako dari petani kemudian pedagang yang menentukan harga. Sehingga jauh dari yang namanya keadilan dan kejujuran, yang mengakibatkan banyaknya petani yang merasa dicurigai, karna dalam sistem penetapan harga yang dilakukan pedagang dalam hal ini tengkulak tidak sama atau konsisten dengan harga pedagang (tengkulak) yang lain dan juga ada pedagang dalam membeli buah kakao dari petani dia melihat petani dari segi kekeluargaan sehingga membuat para petani merasa dibohongi. Masalah kesejahteraan sangat penting dalam setiap anggota keluarga. Jadi dari penetapan harga yang dilakukan pedagang itu sangat berdampak terhadap kesejahteraan petani tapi karena para tengkulak dalam menentukan harga sangat jauh dari kejujuran dan keadilan sehingga membuat masyarakat sangat dirugikan karena kurangnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual beli, karena petani sangat bergantung dari hasil jual kakao untuk memenuhi kebutuhan sehari-

harinya, dan ketidakadilannya para pedagang dalam menetapkan harga ini membuat para petani belum merasakan sejahtera.<sup>12</sup>

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian lain terletak pada fokus penelitiannya dimana penelitian ini berfokus pada dampak penetapan harga kakao oleh tengkulak terhadap kesejahteraan petani, sementara peneliti lebih fokus pada sistem potong timbang pada jual beli kakao di luwu utara.

2. Penelitian oleh Nur Hasana Apriliya tahun 2020 dengan judul *Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Islam*. (Studi pada Desa Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran). Berdasarkan hasil penelitian terdapat kesimpulan bahwa, umumnya petani di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran menjual hasil pertanian kakao mereka kepada tengkulak yang berada didesa tersebut. Penetapan harga kakao yang dilakukan tengkulak didesa padang cermin, menggunakan tiga macam metode penetapan harga yaitu: penetapan harga berdasarkan biaya, laba dan persaingan. Berdasarkan pemaparan di atas, dari penetapan harga kakao yang dilakukan oleh tengkulak, para petani tidak mendapatkan dampak kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga dan penetapan harga kakao oleh tengkulak dalam etika bisnis Islam di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran tidak memberikan keadilan dai segi harga terhadap petani. Praktek transaksi jual beli yang dilakukan tengkulak tidak memenuhi etika bisnis yaitu, penipuan

---

<sup>12</sup> Muh Said, *Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Pedagang Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar (Prespektif Ekonomi Syariah)*, Skripsi (Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Pare-Pare , 2023)

dimana para tengkulak berkolusi untuk menentukan harga dengan (beberapa orang atau kelompok) untuk menentukan harga, serta ketidak tahuan para petani kakao, juga bisa mengakibatkan harga yang tidak adil.<sup>13</sup>

Perbedaan dari peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada fokus penelitiannya dimana penelitian ini berfokus pada dampak penetapan harga kakao oleh tengkulak terhadap kesejahteraan petani, sementara peneliti lebih fokus pada sistem potong timbang pada jual beli kakao di Luwu Utara.

3. Penelitian oleh Miftahul jannah tahun 2020 dengan judul *Penentuan Harga Jual Beli Kakao di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dialektika penjual dan pembeli dalam jual beli kakao terjadi dengan adanya komunikasih tawar-menawa. Kegiatan jual beli kakao di desa Mekar Jaya telah sesuai rukun dan syarat sebagai mana dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketidak sesuaian terjadi dalam penentuan harga dimana harga ditentukan oleh pihak pembeli yang seharusnya ditentukan oleh penjual sehingga hak penjual terabaikan dalam penentuan harga sebagaimana dalam pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Nurhasana Apriliya, *Analisis Dampak Penetapan Haga Kakao Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Padang Cermin, Kecamatanpadang Cermin, Kabupaten Pesawaan)*, (Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Lampung, 2020)

<sup>14</sup>Miftahul Janna, *Penentuan Harga Jual Beli Kakao Didesa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Prespektif Kompilasih Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahasiswa Fakultas Syariah Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020)

Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti saat ini terletak pada fokus penelitian dimana peneliti ini berfokus pada penentuan harga jual beli kakao sementara peneliti ini berfokus pada sistem timbang jual beli kakao.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Jual Beli**

#### **a. Jual Beli**

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli yaitu adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual satu pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.<sup>15</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut para ahli di antaranya:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>16</sup>
- 2) Menurut Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar harta, menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul dengan cara yang sesuai dengan syarah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 128

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, cet. Ket-1, 2005, h. 183

<sup>17</sup> Imam Taqiyuddin, *Khifayatul Al-Akhyar Juz I*, Surabaya: darul Ilmi. T, H. 329.

- 3) Hasby As-Shiddieqy jual beli adalah “Mengalihkan hak kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak.”<sup>18</sup>

Secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi’ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukar oleh pihak lain. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas bukan pula perak, bendanya dapat di realisirkan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli atau pun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>19</sup>

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan “*ba’I* adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang”.<sup>20</sup>

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut pasal 1457 KUH Perdata, pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan, mana pihak yang satu mengikatkan

---

<sup>18</sup> Hasby As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antara Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001, h.328.

<sup>19</sup> Syah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 47-48.

<sup>20</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syar’iah*, (Bandung: Fokuspedia, 2008), h. 14.

dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>21</sup>

#### b. Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan Tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada dalam hukum yang jelas dalam islam. Yang berkaitan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam.<sup>22</sup>

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam bukan hanya menjadi sumber utama petunjuk hidup tetapi juga menjadi dasar hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal muamalah seperti jual beli. Ia diturunkan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhamad SAW dengan lafaz Bahasa arab yang indah dan makna yang benar sebagai hujjah atas kerasulan beliau dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Sebagai penguat dari penjelasan tersebut, Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran bahwa kita suci ini diturunkan dari-Nya, melalui perantara Malaikat Jibril, langsung kedalam hati Rasulullah SAW dengan Bahasa arab yang jelas. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surah Asy-Syu'ara ayat 192-195 berikut:

وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ  
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

<sup>21</sup>Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, (Yogyakarta: Aksara sukses, 2013), h. 363.

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003). H. 193.

Terjemahnya:

*“Dan sungguh, (Al-Qur’an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin (Jibril), kedalam hatimu (Muhammad) agar engkau menjadi salah seorang di antara pemberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.”*

Sebagai ibadah, membaca Al-Qur’an pun mengandung pahala dan nilai spiritual yang tinggi. Dalam konteks hukum jual beli, Islam memberikan panduan yang jelas agar transaksi dilakukan dengan kejujuran, keadilan dan saling Ridha. Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini diperkuat oleh dalil-dalil dari Al-Qur’an, hadits dan ijma’ para ulama.<sup>23</sup>

## 2) Hadist

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Dalam konteks jual beli dengan sistem potong timbang pada kakao, hadis yang menjelaskan tentang timbangan adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمِكْيَالُ عَلَى الْمِكْيَالِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانِ أَهْلِ مَكَّةَ»  
(رواه مسلم)

Artinya:

*Dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: “Takaran itu mengikuti takaran penduduk Madinah, dan timbangan itu mengikuti timbangan penduduk Makkah.” (HR. Muslim).<sup>24</sup>*

<sup>23</sup>Salim Bahriesy Dan Said Bahriesy, *Terjemahan Ibnu Katsir Jilid 2*, (Surabaya: Bima Ilmi,1987), 361-362

<sup>24</sup>Muslim, Abul Husain bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.

### 3) Ijma

Dasar hukum beli juga bersumber dari ijma', yaitu kesepakatan Mujtahid bahwa jual beli sebagai sarana mencari rizki telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini.

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikma didalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>25</sup>

#### c. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Menurut ulama mazhab hanafi hanya satu, yaitu ijab dan Kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>26</sup>

Menurut jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

#### 1) Adanya orang yang berakad

<sup>25</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 124

<sup>26</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), H. 828.

- 2) Adanya ijab qobul
- 3) Adanya barang yang dijual untuk diserahkan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang<sup>27</sup>

d. Syarat Jual Beli

Syarat adalah suatu ketentuan atau perbuatan yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Dalam akad jual beli juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Diantara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi para pihak dalam jual beli, Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:
  - a) Berakal
  - b) Orang yang melakukan akad<sup>28</sup>
- 2) Syarat bagi objek yang akan dijual belikan
  - a) Hendaklah benda yang dijual belikan dapat diketahui secara jelas jenis, kadar dan sifatnya.
  - b) Suci barangnya (bersih)
  - c) Dapat dimanfaatkan
  - d) Milik orang yang melakukan akad
  - e) Tidak ada unsur penipuan (gharar)
  - f) Tidak mengandung kemudharatan (dharar)
- 3) Syarat terhadap harga sebagai nilai tukar barang

---

<sup>27</sup>Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), H. 218

<sup>28</sup>Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), H. 320.

Harga yang diberikan kepada penjual atas barang dengan syarat hendaknya sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, uang sebagai nilai tukar barang harus disepakati oleh parah pihak.<sup>29</sup>

e. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Di tinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat juga dilihat dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, yaitu jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli barang yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>30</sup>

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo perdasa, 2003), h. 232.

<sup>30</sup> Wati Susianti, "Jurnal Ekonomi Islam ". Vol. 8 No. 2 (November 2017), H. 179-180.

- 1) Jual beli dengan lisan
- 2) Jual beli dengan perantara
- 3) Jual beli dengan perbuatan<sup>31</sup>

Berdasarkan pertukaran atau objek transaksinya dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Jual beli pesanan (*bai' al-salam*)
- 2) Jual beli *Muqoyadhan* (barter)
- 3) Jual beli *muthlaq*
- 4) Jual beli alat penukar engan penukar<sup>32</sup>

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukumnya, dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Jual beli sah (*halal*), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
- 2) Jual beli batal (haram), yaitu jual beli memenuhi ketentuan syariat.
- 3) Jual beli rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai denan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Jual beli salam (Bai' As-Salam), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo harg yang diberikan secara kontan di tempat transaksi.
- 2) Jual beli Istina' (Bai' al-istina'), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual belum ada. Barang

---

<sup>31</sup>Syafa Lutfiani "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Baju Preloved Melalui Media Platpform Shopee", (Skripsi:IAIN Metro, 2023), 22.

<sup>32</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), H. 102.

yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.<sup>33</sup>

## 2. Potongan Timbangan

### a. Pengertian Potongan Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding.<sup>34</sup> timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Potongan adalah penggalan atau memenggal sesuatu.

Potongan timbangan adalah memotong, memenggal atau mengurangi berat dari suatu benda yang dilakukan pada saat proses penimbangan atau setelahnya dengan tujuan untuk menseskitkan berat pokok benda.<sup>35</sup>

Sistem potong timbangan merupakan praktik pengurangan jumlah hasil timbangan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli komoditas, termasuk kakao. Sistem ini biasanya diterapkan oleh pedagang untuk mengurangi volume hasil yang dibeli dari petani, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami mekanisme dan alasan munculnya system tersebut agar dapat dianalisis lebih lanjut dari sudut pandang hukum.

### b. Macam-Macam Alat Menimbang

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan berat, alat-alat penimbang tersebut diantaranya adalah:

---

<sup>33</sup>Artikel Siana, Pengertian Jual Beli, Syarat, Dasar Hukum dan Macam-Macam Jual Beli (On-Line) tersedia di: <https://www.artikelsiana.com/2019/03/pengertian-jual-beli-syarat-jual-beli-dasar-hukum-macam-jual-beli.html>(22november2019).

<sup>34</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer h. 1649.

<sup>35</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, h. 1096.

### 1) Timbangan *pocket*

Timbangan *pocket* adalah jenis timbangan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Disamping dimensinya kecil juga kapasitas yang di sandangnya pun kecil. Biasanya dengan kapasitas 30 kg ke bawah.

### 2) Timbangan *portable*

Timbangan *portable* adalah timbangan yang terpisah antara timbang dan petunjuknya (*indicator*). Biasanya dihubungkan dengan tiang penyangga yang digunakan. Ukuran sudah tertentu yaitu 30 x 40 cm, 45 x 60 cm dan lainnya. Sebagian pabrik timbangan baik dari Cina, Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika, mengeluarkan produk ini contohnya cardinal dari amerika, Avery dari Eropa mengeluarkan serinya, kemudin Shimadzu dari Jepang buatan Taiwan. Ukuran kapasitas timbangan ini biasanya antara lain: 6 kg, 15 kg, 30 kg, 60 kg, 100 kg, sampai 300 kg.

### 3) Timbangan *Platform* atau *foor scale*

Timbangan ini adalah timbangan dengan kapasitasnya yang lebih besar dan tidak adanya tiang penyangga. Dimensi tempat timbanganya pun akan jauh lebih besar. Dinamakan timbangan lantai awal mulainya karena timbangan ini biasanya ditanam dilantai yang dibuat kolam, jadinya timbangan tersebut akan rata dengan lantai. Biasanya barang yang akan ditimbang di foor scale ini adalah barang dengan beban berat. Barang tersebut dibawa dengan memakai kereta dorong. Jadi disitu karena timbangan rata dengan lantai maka kereta tinggal disorong ketempat timbang kemudian barang ditaruh ditimbang dan kereta keluar. Timbangan tersebut bisa dibuat dengan memenuhi permintaan pesanan dari sipemakai.

#### 4) Timbangan gantung

Dinamakan timbangan gantung karena sistem penimbangannya digantungkan. Ditimbangan tersebut tidak mempunyai *platform* tempat timbang dan hanya digantungkan langsung ditimbangan. Beban yang akan ditimbang akan digantung langsung menarik *Loadcell* yang sudah menyatu dengan indikatornya.

#### 5) Timbangan air

Seperti timbangan-timbangan elektronik yang lainya. Timbangan waterproof memiliki kelebihan akan adanya ketahanan terhadap lingkungan yang berair dan lembab. Timbangan ini biasanya dipakai untuk industri ikan atau hewan yang hidup di air. Lingkungan yang dingin, lembab dan cenderung basah akan mengakibatkan timbangan biasa tidak bertahan.

#### 6) Timbangan kadar air

Timbangan tersebut sangat lah unik yaitu bisa mengeluarkan panas. Jadi kegunaan timbangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa banyak kadar air yang tersembunyi dalam setiap barang yang dites. Cara kerja timbangan tersebut yaitu, barang yang akan dites kadar airnya ditimbang terlebih dahulu. Setelah didapat beratnya kemudian barang tersebut dipanaskan oleh sistem pemanas dari timbangan. Setelah dipanasi kemudian barang tersebut ditimbang lagi. Perbandingan antara berat barang yang basah/ belum dipanasi dengan barang yang sudah kering setelah dipansi itulah yang menjadi pengukuran kadar airnya.

#### 7) Jembatan timbangan

Inilah jenis timbangan paling besar, dinamakan jembatan timbang karena memang bentuknya seperti jembatan. Timbangan ini dipergunakan untuk menimbang

kadar roda 4 atau lebih. Kapasitas timbangan ini bisa sampai 100ton dengan dimensi yang berbeda-beda. Ada ukuran 9 x 3 m, 12 x 3 atau 16 x 3m. jembatan timbang sekarang sudah bukan monopoli milik LLAJR saja melainkan sudah merupakan kebutuhan pokok perusahaan-perusahaan yang mempunyai kegiatan bongkar muat barang dengan kendaraan bermotor.<sup>36</sup>

### c. Timbangan Dalam Hukum Islam

#### 1) Dasar hukum timbangan dalam islam

Qs-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الزُّنْزَالَ قِسْطًا وَلَا تُخْسِرُوا الزُّنْزَالَ

Wa aqīmū al-wazna bil-qisṭi wa lā tukh'sirū al-mīzān

artinya:

*Dan teggakanlah timbangan itu dengan dalil dan janganlah kamu mengurangi naraca itu.*<sup>37</sup>

Ayat Al-Quran diatas dijelaskan dalam tafsir Al-misbah yang menjelaskan bahwa teggakan lah secara sempurna timbangan, yakni naraca keadilan, itu dalam segala persoalan terhadap semua pihak walau terhadap diri kamu sendiri. Tegakkanlah dengan adil sehingga menguntungkan semua pihak dan janganlah kamu mengurangi naraca itu dengan bentuk pengurangan apapun agar tidak berkurang pula naraca timbangan amal-amal kamu serta ganjaranya diakhirat nanti.

#### 2) Konsep penimbangan dalam islam

Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena, seharusnya jual beli itu tidaklah mengandung unsur penipuan dan tidak

<sup>36</sup> Macam macam alat timbangan”(online), tersedia di <http://sannah95.blogspot.in/2012/04/macam-macamalatmenimbang> (11 desember 2022).

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (cv penerbit j-art, 2004),hal 531

merugikan salah satu pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mengandung manfaat bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Allah SWT memperbolehkan umat-Nya untuk melakukan jual beli, akan tetapi harus memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak merugikan salah satu belah pihak dan tidak berbuat curang sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. Mu'amalah seperti ini merupakan suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, dan dalam usahanya. Tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan yaitu timbangan pribadi dan timbangan untukmu, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya dan timbangan untuk orang lain. Jika untuk dirinya dipenuhi dan untuk orang lain dikurangnya.

Ali R.A berkata janganlah meminta hajat kebutuhan mu yang rizkinya diujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh celaka orang menjual habbah (biji-bijian) dan dikurangi *jannah* (surga) sebagai langit dan bumi, atau membeli *habbah* (biji-bijian) untuk ditambah dengan jurang jahannam, yang sekiranya bukti didunia dimasukkan kedalamnya pasti akan mencair. Yaitu orang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain berarti membuang surga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari takaran yang semestinya hingga menambah dengan jurang kedalam jahannam.

### C. Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari oleh syariat islam, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan hadist beserta ijtihad para ulama. Kata hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Hukum ekonomi ialah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau pengusaha suatu personifikasih dari masyarakat yang menegur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan ke kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial.<sup>38</sup>

#### b. Hukum Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Jual beli (al-bay') dalam Islam merupakan salah satu bentuk transaksi yang diatur secara ketat untuk menjamin keadilan, transparansi dan kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi yang sah menurut syariah harus memenuhi unsur berikut:

##### 1) Keadilan (al-'adl)

---

<sup>38</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Dilembaga Dan Bisnis Kontemporer. Kencana Cet I.* (Jakarta timur, kencana prenmedia group 2019).22

Setiap transaksi harus menjunjung tinggi keadilan, tidak ada pihak yang dirugikan secara wajar. Keadilan merupakan fondasi utama dalam muamalah agar tidak terjadi eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain.<sup>39</sup>

## 2) Transparansi (al-wudhuh) dan Larangan Penipuan (gharar)

Islam melarang adanya ketidakjelasan, penipuan dan ketidak pastian dalam transaksi. Gharar atau ketidakjelasan dalam akad dapat menyebabkan perselisihan dan ketidakadilan.<sup>40</sup> Oleh karena itu, semua aspek dalam jual beli harus jelas, termasuk takaran, kualitas dan harga.

## 3) Kerelaan (an-tadarin minkum)

Transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.<sup>41</sup>

### c. Prinsip-Pinsip Hukum Ekonomi Syariah

1) Ketuhanan (ilahiyyah), yaitu dalam setiap aktifitas hukum ekonomi syariah mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktifitas ekonomi syariah.

---

<sup>39</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction To Islamic Finance*, (Karachi: Idrat al-Ma'arif, 1998) h. 45.

<sup>40</sup> M. Umer Chapra, *Islamic Economics: What It Is And How It Developed*, (Jeddah: Islamic Development Bank, 2008), hlm. 112.

<sup>41</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Muamalat*, (Cairo: Dar al-shuruq, 1997)m. 75.

- 2) Amanah, yaitu seluruh aktifitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- 3) Maslahat yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat.
- 4) Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah suatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak yang diekspoliasi, dizalimi atau dirugika.
- 5) Ibadah, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya mubah (boleh).<sup>42</sup>
- 6) Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
- 7) Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara memperoleh maupun cara manfaatnya.<sup>43</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research yang bertujuan untuk mengkaji praktik sistem potong timbangan dalam jual beli kakao di Kabupaten Luwu Utara yang diduga menimbulkan ketidakseimbangan antara pihak petani (penjual) dan pedagang (pembeli). Dalam praktiknya, potongan timbangan dilakukan tanpa adanya standar yang jelas dan

---

<sup>42</sup> Syafa Lutfiani “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Baju Preloved Melalui Media Platform Shopee”, (Skripsi: IAIN Metro, 2023), 29.

<sup>43</sup> Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Dilembaga dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana Prenmedia Group 2019) hal 8-9.

transparan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dan kehalalan dalam transaksi tersebut menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk menggambarkan realitas di lapangan, pendekatan yang digunakan adalah *penelitian kualitatif dengan metode field research* (penelitian langsung di lapangan). Data dikumpulkan melalui Observasi dan Wawancara kepada petani kakao dan pedagang yang terlibat dalam praktik jual beli tersebut.

Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan praktik di lapangan, yaitu menjelaskan bagaimana system potong timbangan dijalankan, siapa yang menentukan besar potongannya serta bagaimana tanggapan para pihak yang terlibat.

Kemudian, dilakukan analisis normatif syariah, yaitu menilai praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti:

- 1) Keadilan (al-‘adl): Apakah hak dan kewajiban kedua belah pihak seimbang?
- 2) Kerelaan (an-taradin minkum): Apakah terjadi kesepakatan tanpa paksaan?
- 3) Transparasi (al-wudhud): Apakah informasi terkait potongan disampaikan dengan jelas?
- 4) Larangan Penipuan (gharar): Apakah praktik ini mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan?

Dengan kerangka berfikir ini, peneliti berharap dapat memberikan Gambaran utuh mengenai praktik jual beli kakao secara real di lapangan, dan menemukan Kesimpulan terhadap pertanyaan pokok penelitian, yaitu:

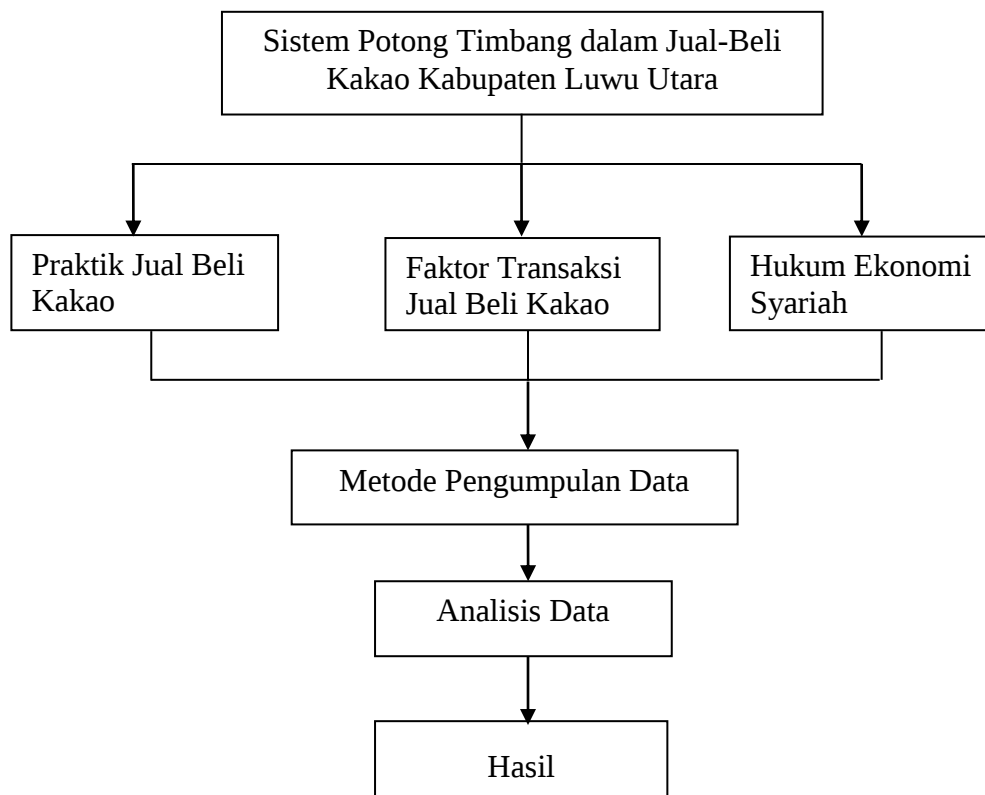
- 1) Apakah praktik potong timbangan ini mencerminkan keadilan?
- 2) Apakah system ini dijalankan secara transparan?

- 3) Apakah para pihak benar-benar rela (tanpa tekanan)?
- 4) Dan yang paling penting, apakah praktik ini sesuai atau justru bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah?

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menilai etika dan hukum praktik jual beli kakao di daerah tersebut serta menjadi bahan pertimbangan dalam Upaya perbaikan system perdagangan yang lebih adil dan syar'i.

Kerangka berpikir yang menunjukkan alur kajian dari masalah hingga Kesimpulan penelitian, sebagai berikut:

#### **Bagan Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum adalah proses penyelesaian masalah hukum dengan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi.<sup>44</sup> Dalam konteks ini, peneliti meneliti secara langsung praktik jual beli kakao dengan sistem potong timbangan yang dilakukan oleh petani dan pedagang di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.<sup>45</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji teks hukum secara normatif, tetapi juga mengamati fakta hukum di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini melihat bagaimana praktik jual beli kakao berlangsung dalam masyarakat, lalu menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Hukum Ekonomi Syariah.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad, Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. (2024).

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

<sup>46</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 153.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, serta untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Praktik jual beli kakao dengan sistem potong timbangan yang terjadi di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi diterapkannya sistem potong timbangan dalam transaksi jual beli kakao di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penetapan harga kakao oleh pedagang dalam sistem potong timbangan di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa yang berada di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara yaitu Desa Malimbu. Lokasi ini dipilih karena diduga terjadi praktik jual beli kakao dengan sistem potong timbangan oleh pedagang. Desa ini dapat dijangkau melalui lorong yang berada di dekat tugu durian yang terletak di pinggir jalan poros menuju Rongkong.

## **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini merupakan strategi yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian agar terarah dan sesuai dengan tujuan yang

hendak dicapai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) dan normative.<sup>47</sup>

Pendekatan lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari informan yang berkaitan dengan praktik jual beli kakao menggunakan system potong timbangan, khususnya di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pelaku usaha timbangan kakao dan pihak terkait lainnya.

Sementara itu, pendekatan normative digunakan untuk menganalisis praktik jual beli tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis ini mengacu pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama fikih muamalah, untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti peilik atau pelaku usaha timbang kakao di Desa Malimbu.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai praktik jual beli kakao dengan system potong timbangan. Data ini menjadi dasar untuk memahami realitas praktik ekonomi yang terjadi di lapangan.

---

<sup>47</sup> Jhoatan Sarwono, "*Sarwono Kuantitatif dan Kalitatif, Edisi Pertama*", (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2006), Hal. 79

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, konsep jual beli dalam islam serta teoeri-teori yang mendukung analisis normative dalam penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, internet, dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

### **F. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrument Peneliti**

Pengumpulan Data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang merupakan suatu kegiatan yang menggunakan panca indra, terutama mata untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi jenis ini memungkinkan peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan dinamika atau kemajuan yang terjadi di lapangan.<sup>48</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin memperoleh informasi lebih dalam dari responden. Wawancara tidak hanya digunakan saat melakukan survei pendahuluan untuk menemukan permasalahan

---

<sup>48</sup> Rizki Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Kualitatif", (Academia Edu, 2019) <https://Www/Acdemia.Edu38325973> Pengumpulan Data Metode Kualitatif.Pdf

yang perlu diteliti, tetapi juga Ketika peneliti ingin menggali lebih banyak hal secara mendalam dari narasumber.<sup>49</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis maupun dokumentasi visual (foto atau video).<sup>50</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, misalnya catatan transaksi jual beli dari pengusaha timbangan kakao, arsip maupun dokumen sejenis lainnya. Dokumentasi berperan penting sebagai bukti tertulis yang dapat menunjang data hasil observasi atau wawancara.

### 4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari, mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan referensi lainnya yang relevan. Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh melalui perpustakaan, database online maupun internet. Tujuan dari Teknik ini adalah untuk memperoleh konsep-konsep dari teori yang berkaitan dengan topik atau permasalahan peneliti memahami kerangka teoritis yang mendasari penelitian serta memperkaya landasan berpikir dalam menganalisis data.

Instrument Penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, instrument disusun berdasarkan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggali

---

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafind, 2022), Hal 138

<sup>50</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta “, 2005), Hal, 82

informasi mendalam terkait penerapan system potong timbangan dalam praktik jual beli kakao serta penilaiannya menurut hukum ekonomi syariah.

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Pedoman Observasi : Digunakan untuk mencatat secara sistematis aktivitas jual beli kakao di lapangan, khususnya pada proses penimbangan dan bentuk pemotongan hasil.
2. Pedoman Wawancara Semi-Terstruktur : Digunakan untuk menggali pendapat, pengalaman dan pandangan para pelaku jual beli (petani, pembeli, pengelola) terhadap system potong timbangan.
3. Checklis Dokumentasi : Digunakan untuk mencatat dokumen atau bukti visual yang relevan seperti catatan transaksi, foto atau dokumen kebijakan lokal.
4. Daftar Studi Kepustakaan (Jika Dibutuhkan) : Digunakan untuk mencatat sumber-sumber tertulis yang mendukung analisis teori dan landasan hukum dalam penelitian.

Jadi, untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan instrument berupa pedoman observasi, pedoman wawancara semi-terstruktur, checklist dokumentasi dan daftar studi kepustakaan (jika dibutuhkan). Instrument disusun berdasarkan kebutuhan untuk menggali data yang relevan dengan praktik system potong timbangan dalam jual beli kakao serta penilaiannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar untuk memastikan bahwa data dan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan sah. Dalam penelitian kualitatif,

keabsahan data diuji melalui proses validasi dan rehabilitasi. Hal ini penting agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memeriksa keabsahan data antara lain:.<sup>51</sup>

1. Perpanjangan Kehadiran/Keikutsertaan : Peneliti perlu meluangkan waktu yang lebih lama di lapangan untuk mengumpulkan data. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keakuratan dan kepercayaan dari informan serta memperbanyak jumlah data relevan.
2. Triangulasi : Triangulasi dilakukan dengan memverifikasi ulang data yang diperoleh melalui perbandingan dengan berbagai sumber, metode dan teori. Misalnya, memeriksa Kembali hasil wawancara dengan data dari buku-buku atau dokumen lain yang relevan.
3. Bahan referensi yang cukup : Dukungan dari berbagai sumber referensi yang cukup diperlukan untuk memperkuat keabsahan data. Contohnya, data hasil wawancara dapat diperkuat dengan dokumentasi seperti foto, arsip atau catatan lapangan lainnya.

## **H. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data**

### **1. Teknik pengelolaan data**

Teknik pengelolaan data merupakan tahapan penting dalam penelitian untuk memastikan data yang diperoleh diap dianalisis. Tahapan dalam pengelolaan data meliputi:

---

<sup>51</sup>Muh. Fitrah Dan Luthfiyah, *Metodolgi Peneltian Tindakan Kelas Dan Studi Kasus, Edisi Pertama*,(Sukabumi:CV Jejak, 2017), Hal. 93-95

a. Editing

Editing adalah kegiatan memeriksa Kembali kelengkapan dan konsistensi data yang telah dikumpulkan. Tujuannya agar data yang dianalisis sudah layak atau tidak terdapat kesalahan atau kekurangan yang berarti.<sup>52</sup>

b. Organizing

Organizing yaitu proses menyusun data yang telah di edit ke dalam kategori atau klasifikasi tertentu agar memudahkan dalam analisis lebih lanjut.<sup>53</sup>

c. Analyzing yaitu

Analyzing dilakukan dengan menganalisis data yang telah tersusun guna memperoleh Kesimpulan terhadap kebenaran fakta yang ditemukan. Dari hasil analisis ini, peneliti dapat merumuskan jawaban atas masalah penelitian secara sistematis dan mendalam.

2. Analisis data

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan serta mengurutkan data kedalam pola-pola tertentu. Tujuannya adalah untuk menemukan tema, menjawab rumusan masalah, serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih terstruktur dan relevan. Hal ini dilakukan melalui abstraksi dan transformasi data lapangan ke dalam bentuk yang mudah dipahami, biasanya dari catatan tertulis menjadi narasi atau ringkasan sistematis.

---

<sup>52</sup> Bondet Wrahatnala, "Pengelolaan Data dalam Penelitian Sosial", Mei 13 2019, [Http://Www.Sssbelajar.Net/2012/11/ Pengelolaan-Data-Kuantitatif.Html?M=1](http://www.sssbelajar.net/2012/11/pengelolaan-data-kuantitatif.html?M=1)

<sup>53</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Peneltian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzza Media, 2014), Hal. 210

## b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika kumpulan informasi yang telah diperoleh disusun secara sistematis agar mempermudah dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan diagram. Format penyajian ini bertujuan agar data yang kompleks dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami.<sup>54</sup>

## c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah tahapan akhir dalam proses analisis data.<sup>55</sup>

Pada tahap ini, peneliti:

- 1) Menarik Kesimpulan dari temuan-temuan yang telah dianalisis
- 2) Melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa Kesimpulan tersebut benar, sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kesimpulan yang dihasilkan bersifat menyeluruh, mengandung makna yang dalam serta teruji kebenarannya melalui proses analisis selama penelitian berlangsung.

## I. Definisi Istilah

Definisi istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, yang berjudul *Sistem Potong Timbang pada Jual Beli Kakao di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu*

---

<sup>54</sup> Ahmad rijal, “*analisis data kualitatif*”, UIN antasari banjarasin”, (jurnal alhadhraya, vol. 17, No. 33, januari juni 2018), hal. 93 94 <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewfile/2374/1691>

<sup>55</sup> Muruh yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, cet. IV, (Jakarta : kencana, 2017), hal. 172

*Utara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.* Beberapa istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Potong Timbang/Potong Timbangan adalah memotong, memenggal atau mengurangi berat dari suatu benda yang dilakukan pada saat proses penimbangan atau setelahnya dengan tujuan untuk menyedikitkan berat pokok benda (mengurangi).
2. Jual Beli adalah proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.
3. Kakao (*Theobroma Cacao L.*) merupakan salah satu dari sekian banyak tanaman yang memiliki peluang cukup besar bagi pedagang, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasarkan pada syariat Islam atau dilandasi oleh pedoman Al-Qur'an dan hadis, beserta ijtihad para ulama.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

Desa Malimbu adalah desa yang terletak di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk pada tahun 2004 sejalan dengan Era Otonomi Daerah yang telah berjalan dengan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 tentang Pemerintah Daerah. Dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.<sup>56</sup>

##### **1. Letak Geografis**

Desa Malimbu merupakan salah satu desa di Kecamatan Sabbang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat bagus. Secara geografis desa Malimbu berbatasan dengan :

---

<sup>56</sup> Papan Informasi Desa Malimbu

Utara : Desa Rampi  
 Selatan : Desa Baebunta  
 Barat : Desa Tulak Tallu  
 Timur : Desa Salama

Lokasi terletak pada daratan tinggi dengan suhu rata-rata 20°C sampai 31°C. Malimbu merupakan desa yang ada di kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 217 km<sup>2</sup>. Masyarakat desa Malimbu terdiri dari beberapa suku salah satunya adalah suku bugis yang ada di dusun Tuara desa Malimbu.

Desa Malimbu terdiri atas 5 (lima) Dusun, yaitu Dusun Pongo, Dusun Tuara, Dusun Malimbu, Dusun Mamea dan Dusun Mangkalu. Jumlah penduduk yang ada di Desa Malimbu ini 1.941 jiwa dengan kepadatan penduduk 8,94 jiwa/km<sup>2</sup>, laki-laki 973 jiwa dan perempuan 968 jiwa serta jumlah kepala keluarga 716.

Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat Desa Malimbu

| No | Lingkungan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah KK | Jumlah Jiwa |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1  | Malimbu    | 973       | 968       | 716       | 1.941       |

*Sumber : Desa Malimbu*

## 2. Visi dan Misi Desa Malimbu

Mewujudkan Desa Malimbu sebagai Desa yang unggul di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Pendidikan, Serta meningkatkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Desa Malimbu.

Dalam mencapai visi misi tersebut maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penguatan lembaga pemerintahan mulai dari tingkat Dusun sampai ke tingkat Kabupaten
- b. Melanjutkan kerjasama yang baik dengan perangkat Desa
- c. Penguatan kelembagaan kelompok tani sebagai wadah komunikasi tentang kebutuhan hidup masyarakat
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Malimbu yang tidak mengenal waktu dan tempat.<sup>57</sup>

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan oleh Desa Malimbu adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat
- c. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat
- d. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat
- e. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
- f. Peningkatan efesiensi pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>57</sup> Papan Informasi Desa Malimbu

#### 4. Kebijakan – Kebijakan

Dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan dari visi dan misi agar berhasil sesuai dengan yang diinginkan diperlukan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil adalah:

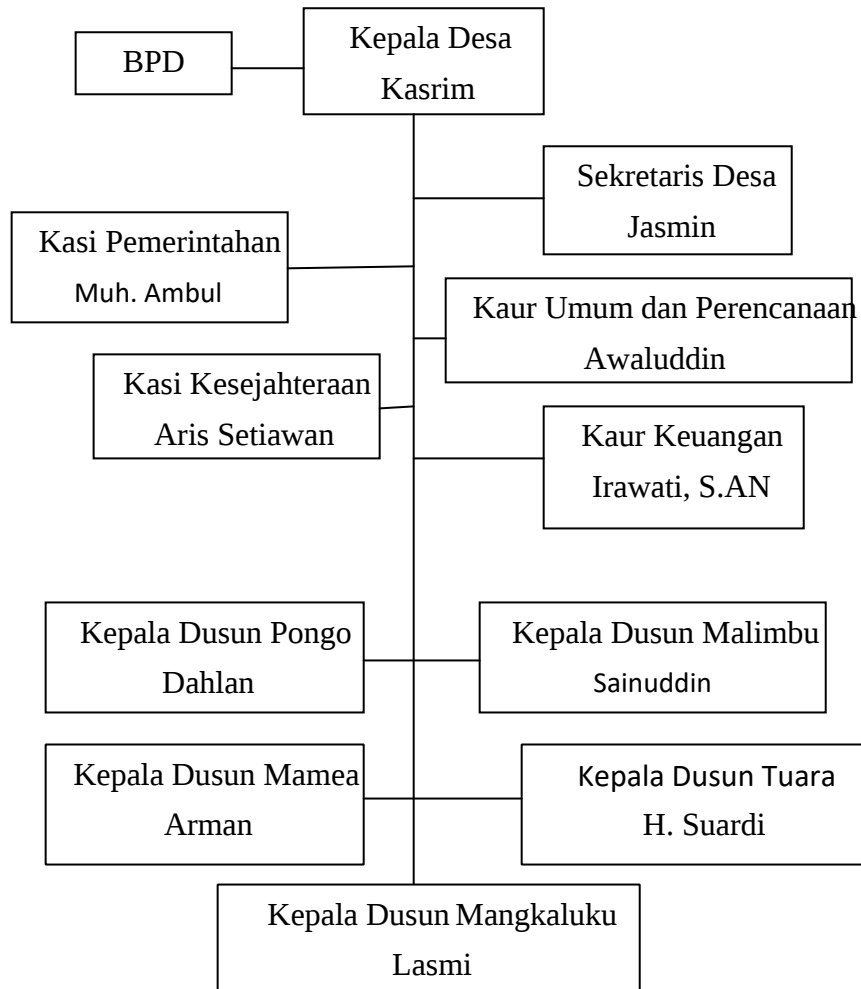
- a. Kebutuhan yang diambil atau diutamakan adalah yang memiliki skala prioritas tertinggi (yang paling mendesak)
- b. Adanya pemerataan pembangunan disemua lingkungan
- c. Kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan dana bantuan baik dari provinsi maupun nasional.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Papan Informasi Desa Malimbu

## 6. Struktur Organisasi Desa Malimbu

Gambar 4.1



## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Praktik Jual Beli Kakao dengan Sistem Potong Timbangan yang Terjadi di Desa Malimbu Kabupaten Luwu Utara**

Desa Malimbu adalah salah satu desa di Kabupaten Luwu Utara yang masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani kakao. Tanaman kakao menjadi sumber utama penghasilan mereka. Hampir setiap rumah memiliki kebun kakao yang dikelola secara turun-temurun. Oleh karena itu, aktivitas jual beli kakao sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa ini.

Dalam praktiknya, jual beli kakao dilakukan dengan cara yang sederhana. Petani biasanya menjual hasil panen langsung ke pedagang yang sudah menjadi langganan. Hubungan antara petani dan pedagang sudah terjalin sejak lama, sehingga proses transaksi tidak rumit. Petani cukup membawa hasil panen ke pedagang, lalu ditimbang, dan setelah itu langsung dihitung berapa harga yang akan diterima.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang pedagang yang sudah lama berjualan kakao di Desa Malimbu:

“Kalau di sini proses jual beli kakao biasanya, petani bawa hasil panen ke saya, nanti ditimbang terus langsung dihitung berapa harganya.”<sup>59</sup>

Proses jual beli berlangsung sederhana. Petani membawa hasil panen ke pedagang, lalu langsung ditimbang dan dikalkulasikan sesuai harga pasar saat itu. Hubungan petani dan pedagang didasari rasa saling

---

<sup>59</sup> H. Suardi, Pedagang Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

percaya. Petani tidak perlu repot mencari pembeli lain sementara pedagang mendapatkan suplai kakao secara rutin. Cara seperti ini menciptakan kemudahan transaksi.

Ibu marnia seorang petani juga menuturkan alasannya selalu menjual kepada pedagang yang sama:

“Kami biasanya jual ke pedagang yang sudah langganan, soalnya lebih gampang, tidak ribet lagi mencari.”<sup>60</sup>

Kepercayaan menjadi hal utama dalam praktik jual beli. Petani merasa lebih tenang ketika bertransaksi dengan pedagang yang sudah dikenal baik. Mereka tidak perlu khawatir ditipu dalam timbangan atau harga, karena sudah terbiasa.

Namun, pola ini juga membuat petani bergantung pada pedagang tertentu. Akibatnya, posisi tawar petani menjadi lebih lemah. Mereka cenderung menerima harga yang ditawarkan pedagang meskipun terkadang harga di tempat lain bisa lebih tinggi. Jadi, meskipun praktis, pola ini menyimpan risiko bagi petani yang tidak memiliki banyak pilihan.

Selain itu, ada juga pola penjualan lain yang dilakukan petani. Mereka biasanya menyimpan hasil panen kakao terlebih dahulu di rumah. Jika sudah terkumpul banyak atau sudah kering, barulah dijual ke pedagang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang petani:

“Biasanya kami kumpul dulu kakao yang sudah kering di rumah, kalau sudah banyak baru dijual. Kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, biasa juga ditimbang basah.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Muhammad Kenal, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

<sup>61</sup> Hamida, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

Adanya variasi cara petani dalam menjual kakao. Petani bebas menentukan kapan menjual hasil panen. Ada yang memilih menjual setelah kering karena berharap harga lebih tinggi, ada juga yang langsung menjual meski masih basah karena butuh uang cepat.

Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga petani. Jika kebutuhan mendesak, mereka terpaksa menjual kakao dalam keadaan basah walaupun terkena potongan lebih besar. Sebaliknya, jika kebutuhan tidak terlalu mendesak, mereka menunggu hingga kakao kering agar mendapat harga yang lebih baik.

Ibu Welmin petani Kakao juga menambahkan mengenai pengaruh harga pasar:

“Kadang kalau harga kakao lagi naik, banyak petani buru-buru jual biar dapat harga bagus. Tapi kalau lagi turun, ya ditahan dulu di rumah.”<sup>62</sup>

Strategi jual beli kakao juga sangat dipengaruhi oleh tingginya harga jual. Ketika harga tinggi, petani berusaha cepat menjual agar mendapat keuntungan lebih. Namun ketika harga turun, mereka menahan hasil panen meskipun ada risiko kakao menjadi berjamur.

Strategi menahan kakao ini memang bisa memberi keuntungan jika harga kembali naik. Tetapi risikonya juga besar, karena penyimpanan yang kurang baik bisa merusak kualitas kakao. Jadi, keputusan petani sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar sekaligus kemampuan mereka menjaga kualitas hasil panen.

---

<sup>62</sup> Welmin, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

Selain proses jual beli yang sederhana, ada satu aturan yang sudah menjadi kebiasaan dalam setiap transaksi kakao di Desa Malimbu, yaitu sistem potong timbangan. Potongan ini dilakukan jika kakao yang dijual petani tidak sesuai standar, misalnya kadar air terlalu tinggi atau banyak kotoran di dalamnya.

Seorang pedagang Kakao menjelaskan:

alam jual beli kakao, kadar air sangat berpengaruh pada harga. Standar kadar air yang diterima adalah maksimal 7%. Kalau kadar air lebih tinggi, maka timbangan kakao akan dipotong sesuai kelebihannya. Untuk mengecek hal ini, pedagang biasanya memakai alat pengukur kadar air (moisture meter) supaya hasilnya jelas dan akurat. Misalnya, kalau kadar air kakao 10%, maka akan dipotong 3%. Kalau bijinya juga kotor atau bercampur sampah, potongan bisa bertambah lagi 1–2%.

Dengan adanya alat pengukur kadar air, jual beli kakao jadi lebih jelas dan adil karena pedagang maupun gudang memakai aturan yang sama. Meski begitu, petani bisa dirugikan kalau menjual kakao yang masih basah atau kotor karena potongannya lebih besar. Supaya tidak rugi, petani perlu tahu standar kadar air dan berusaha mengeringkan kakao dengan baik sebelum menjualnya, sehingga harga yang diterima bisa lebih tinggi.

Lebih lanjut ia menambahkan alasan mengapa sistem ini harus dilakukan:

“Kalau tidak pakai sistem potong, kami pedagang bisa rugi. Soalnya waktu dijual lagi ke gudang, kami pasti kena potongan juga. Jadi mau tidak mau harus pakai sistem ini.”<sup>63</sup>

Sistem potong timbangan adalah bentuk penyesuaian. Pedagang hanya meneruskan aturan yang berlaku di tingkat gudang. Hal ini membuat potongan timbangan menjadi sebuah keharusan agar rantai perdagangan tetap berjalan seimbang. Meski begitu, bagi petani sistem ini tetap terasa berat karena mengurangi jumlah yang diterima. Namun karena sudah menjadi aturan bersama, mereka tetap menerimanya.

Selanjutnya Pedagang Kakao menjelaskan bahwa petani sebenarnya sudah mengetahui aturan ini sejak lama:

“Masyarakat di sini sudah tahu aturan ini. Jadi kalau bawa kakao basah atau masih banyak kotoran, ya pasti kena potong. Sudah jadi tradisi jual beli di sini.”<sup>64</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa potongan timbangan sudah dianggap hal biasa oleh petani maupun pedagang. Penerimaan ini membuat transaksi kakao jarang menimbulkan konflik. Petani sudah siap dengan konsekuensi ketika menjual kakao yang kualitasnya kurang baik.

Namun, penerimaan ini juga bisa menunjukkan lemahnya posisi tawar petani. Mereka tidak punya banyak pilihan selain mengikuti sistem yang berlaku, karena hampir semua pedagang menerapkan aturan yang sama.

---

<sup>63</sup> H. Suardi, Pedagang Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

<sup>64</sup> H. Suardi, Pedagang Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

Tanggapan petani terhadap adanya potongan timbangan beragam. Ada yang menganggapnya hal wajar, ada juga yang merasa tidak terlalu diuntungkan.

Ibu Hamidah (53 tahun) berpendapat:

“Setiap kali jual kakao pasti kena potong. Menurut saya potongan itu bagus juga, yang penting kakao saya cepat terjual daripada dibiarkan jamur, malah lebih rugi.”<sup>65</sup>

Pendapat ini menunjukkan bahwa bagi sebagian petani, potongan tidak menjadi masalah besar. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan hasil panen cepat laku daripada menanggung risiko kerugian lebih besar akibat kakao rusak. Dengan kata lain, meski ada potongan, petani tetap merasa terbantu karena hasil panen mereka terserap pasar dengan cepat.

Petani muda bernama Muhammad Enal (18 tahun) juga menyampaikan pandangannya:

“Menurut saya potong timbang ini tidak terlalu rugi. Harga kakao juga tidak menentu, kadang naik kadang turun. Mau tidak mau harus jual juga, walau kena potongan. Saya setuju saja.”<sup>66</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa generasi muda petani cenderung lebih menerima sistem potong timbangan. Mereka melihat naik turunnya harga kakao lebih memengaruhi keuntungan dibandingkan potongan itu sendiri.

---

<sup>65</sup> Hamida, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

<sup>66</sup> Muhammad Enal, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

Selain itu, pendapat Enal memperlihatkan adanya sikap realistis. Mereka memilih tetap menjual meskipun ada potongan karena tidak ada pilihan lain, dan yang terpenting hasil panen tetap bisa diuangkan.

Sementara itu, Ibu Welmin (57 tahun) memiliki pendapat yang berbeda:

“Dengan adanya potong timbang, ekonomi saya biasa-biasa saja. Tidak meningkat tapi juga tidak menurun. Kalau harga kakao turun baru terasa berat.”<sup>67</sup>

Pendapat ini menunjukkan bahwa sistem potong timbangan tidak terlalu memengaruhi pendapatan sebagian petani. Yang lebih berpengaruh sebenarnya adalah harga kakao di pasaran. Selama harga stabil, potongan tidak terlalu terasa.

Namun, ketika harga kakao anjlok, barulah potongan terasa sangat memberatkan. Artinya, potongan timbangan hanyalah salah satu faktor, sementara harga pasar tetap menjadi faktor utama dalam menentukan keuntungan petani.

## **2. Faktor yang Melatarbelakangi Diterapkannya Sistem Potong Timbangan dalam Transaksi Jual Beli Kakao**

Selain proses jual beli yang sederhana dan adanya hubungan langganan antara petani dengan pedagang, penelitian ini juga menemukan adanya praktik lain yang hampir selalu muncul dalam setiap transaksi kakao, yaitu sistem potong timbangan. Sistem ini pada dasarnya merupakan pengurangan jumlah berat kakao yang sudah ditimbang

---

<sup>67</sup> Welmin, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

sebelum ditetapkan harganya. Hampir semua pedagang di Desa Malimbu menerapkan cara ini, dan petani pada akhirnya menerima karena memang tidak memiliki pilihan lain.

Bagi sebagian petani, praktik ini bukan hal yang mengejutkan lagi. Bahkan, mereka sudah terbiasa sejak awal menjual kakao, karena semua pedagang di desa menerapkan cara serupa. Dalam pandangan pedagang, potongan timbangan dilakukan untuk menyesuaikan kualitas biji kakao yang biasanya masih mengandung kadar air atau kotoran. Dengan kata lain, potongan dianggap sebagai jalan tengah antara kondisi kakao yang dijual dengan harga yang diberikan.

Praktik potong timbangan ini sudah berlangsung cukup lama dan secara perlahan berubah menjadi kebiasaan turun-temurun. Seorang petani, misalnya, menggambarkan pengalaman mereka sebagai berikut:

“Kalau di sini memang ada sistem potong timbangan, Bu. Jadi dari berat kakao yang ditimbang, biasanya dikurangi lagi sekian kilo.”<sup>68</sup>

Potong timbangan bukan hanya sekadar cerita, tetapi benar-benar menjadi bagian dari praktik sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa potong timbangan sudah diterima sebagai aturan tidak tertulis dalam transaksi kakao di Desa Malimbu. Potongan tersebut tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada kondisi kakao yang dijual, sehingga dalam praktiknya sering kali berbeda-beda.

---

<sup>68</sup> Welmin, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

Keberadaan potongan ini sebenarnya menggambarkan adanya mekanisme kontrol kualitas sederhana di tingkat pedagang. Petani pun sudah terbiasa dengan kondisi ini. Walaupun pada awalnya dirasakan merugikan, lama-kelamaan praktik ini dipandang wajar dalam transaksi.

Petani bahkan menjelaskan lebih rinci alasan mengapa potongan dilakukan. Salah satunya mengatakan:

“Biasanya pedagang bilang potongan itu untuk biaya susut atau kadar air. Jadi kalau timbang 100 kilo, kadang cuma dihitung 99 atau 98 kilo.”<sup>69</sup>

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa alasan utama pedagang melakukan potongan adalah karena kadar air dalam biji kakao. Memang benar bahwa kadar air dapat memengaruhi berat kakao. Jika kakao langsung dijual ke gudang besar tanpa potongan, pedagang bisa mengalami kerugian karena beratnya akan berkurang setelah benar-benar kering. Dengan demikian, potongan dianggap sebagai bentuk penyesuaian antara berat kotor dengan berat bersih kakao.

Namun, dari sisi petani, potongan 1–2 kilo dari setiap 100 kilo kakao tetap berpengaruh. Sekilas memang terlihat kecil, tetapi jika petani menjual dalam jumlah besar dan dilakukan berulang-ulang, jumlah yang hilang bisa cukup signifikan.

Sementara Ibu Hamida menuturkan pengalaman berbeda:

“Iya, sistem potong timbangan itu sudah biasa. Petani awalnya protes, tapi lama-lama ya ikut saja karena semua pedagang juga begitu.”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Welmin, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

<sup>70</sup> Hamida, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

Dari pernyataan tersebut tampak bahwa praktik potong timbangan sebenarnya sempat menuai penolakan. Namun, karena tidak ada pedagang yang mau membeli tanpa potongan, akhirnya para petani tidak punya pilihan selain mengikuti. Hal ini menunjukkan bahwa posisi tawar petani sangat lemah dalam rantai perdagangan kakao.

Seorang pedagang, ketika diminta penjelasan, memberikan alasan sebagai berikut:

“Potongan itu wajar, soalnya kakao kering masih ada debu, kulit, sama kotoran kecil yang ikut ditimbang.”<sup>71</sup>

Pernyataan ini memperkuat alasan bahwa potongan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan karena kakao yang ditimbang memang masih bercampur dengan kotoran. Alasan ini bisa diterima secara logis, sebab dalam praktiknya memang sulit bagi petani untuk menghasilkan kakao yang benar-benar bersih.

Namun, dari sudut pandang lain, potongan ini juga bisa dilihat sebagai strategi pedagang untuk mengamankan keuntungan mereka. Potongan yang diberlakukan secara sepihak membuat risiko kerugian lebih banyak dibebankan kepada petani, sementara pedagang tetap bisa menjual kembali kakao dengan lebih aman.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Petani Ibu hapsa:

“Katanya pedagang potong timbangan itu untuk menutupi kerugian kalau biji kakao kurang bagus.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> H. Suardi, Pedagang Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

<sup>72</sup> Muhammad kenal, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

Pernyataan ini menekankan bahwa kualitas biji kakao menjadi faktor utama dalam penentuan potongan. Jika biji kakao tidak dirawat dengan baik, kurang kering, atau bahkan tidak difermentasi, maka potongan akan lebih besar. Dengan kata lain, potongan timbangan bisa dilihat sebagai cara pedagang melakukan penilaian kualitas secara sederhana.

Selain itu, hal ini juga mengisyaratkan bahwa perawatan kakao di tingkat petani sangat berpengaruh. Petani yang mampu merawat, mengeringkan, dan membersihkan kakao dengan baik akan mendapatkan potongan lebih sedikit. Artinya, tanggung jawab kualitas tidak hanya berada di pedagang, tetapi juga di petani itu sendiri.

Ibu Hamida Petani Kakao menambahkan:

“Mereka bilang potongan itu wajar, karena kakao biasanya masih ada kadar air, jadi timbangannya lebih berat dari aslinya.”<sup>73</sup>

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa alasan kadar air selalu menjadi pembenaran utama dari pihak pedagang. Penulis menilai bahwa kadar air memang benar-benar berpengaruh pada berat kakao. Namun, persoalan yang muncul adalah tidak adanya ukuran standar di tingkat petani. Petani tidak memiliki alat atau cara untuk mengukur kadar air yang sebenarnya, sehingga sepenuhnya bergantung pada keputusan pedagang. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan, karena pedagang memegang kendali penuh dalam menentukan besarnya potongan.

---

<sup>73</sup> Hamida, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

Keterangan lain kembali menegaskan hal yang sama:

“Kalau tidak dipotong, pedagang takut rugi waktu jual lagi ke pengepul besar.”<sup>74</sup>

Dari pernyataan ini, tampak bahwa sistem potong timbangan bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi sudah menjadi kebutuhan pedagang agar tidak merugi ketika menjual kembali ke pengepul besar. Rantai perdagangan kakao bekerja secara berlapis. Pedagang kecil melakukan potongan terhadap petani, sedangkan mereka sendiri juga akan menghadapi potongan dari pengepul yang lebih besar. Dengan demikian, beban potongan ini berjalan secara turun-temurun hingga akhirnya paling banyak dirasakan oleh petani.

Muhammad Enal Petani Kakao juga menuturkan bahwa potongan bisa berbeda-beda sesuai kualitas kakao:

“Iya, kalau bijinya bersih dan kering, potongannya lebih sedikit.”<sup>75</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada insentif bagi petani untuk memperbaiki kualitas kakao. Semakin bersih dan kering biji yang dijual, semakin kecil potongan yang diterapkan pedagang. Artinya, kualitas kakao menjadi kunci utama dalam menekan potongan timbangan.

“Kalau kadar air tinggi, pedagang langsung kasih potongan lebih banyak, alasannya biar seimbang.”<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Welmin, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

<sup>75</sup> Muhammad Enal, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

<sup>76</sup> Muhammad Enal, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

Kadar air menjadi faktor dominan dalam potongan. Semakin tinggi kadar air, semakin berat kakao terlihat saat ditimbang, padahal berat itu tidak mencerminkan kualitas sebenarnya. Potongan akhirnya dijadikan jalan keluar oleh pedagang untuk menyesuaikan antara berat kotor dan berat bersih.

“Biji yang sudah difermentasi biasanya dihargai lebih bagus, jadi potongannya tidak terlalu besar.”<sup>77</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa fermentasi kakao memberi nilai tambah bagi petani. Kakao yang difermentasi tidak hanya dihargai lebih tinggi, tetapi juga dikenakan potongan yang lebih kecil.

### **3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Harga Kakao Oleh Pedagang dalam Sistem Potong Timbangan di Kabupaten Luwu Utara.**

Kabupaten Luwu Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kakao di Sulawesi Selatan. Mayoritas masyarakat di pedesaan menggantungkan hidup dari hasil perkebunan kakao. Sistem jual beli yang berkembang masih sederhana, yaitu petani menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul.

Dalam praktik sehari-hari, pedagang biasanya menimbang hasil panen petani terlebih dahulu, lalu menetapkan harga berdasarkan berat

---

<sup>77</sup> Muhammad Enal, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

tersebut. Akan tetapi, sebelum menentukan harga akhir, pedagang sering kali menerapkan yang disebut potong timbangan.

Potong timbangan dilakukan dengan alasan bahwa kakao yang dijual petani masih mengandung kadar air tinggi, kotoran, atau kulit yang berlebihan. Potongan ini dianggap sebagai penyesuaian kualitas barang sebelum harga ditetapkan.

Salah seorang pedagang yang ditemui, dan mengaku memahami sedikit prinsip jual beli menyampaikan:

“Kalau menurut saya, potong timbang ini halal-halal saja, asal disampaikan terus terang ke petani. Yang dilarang itu kalau timbangan dimainkan diam-diam. Di sini terbuka, jadi tidak masalah.”<sup>78</sup>

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa pedagang merasa potong timbangan bukanlah bentuk kecurangan, selama dilakukan dengan keterbukaan dan diketahui oleh petani.

Sementara itu, salah seorang petani memberikan pendapat yang berbeda namun sejalan dengan prinsip kejujuran. Ia mengatakan:

“Dalam Islam kita dilarang curang dalam timbangan. Jadi selama potongan sesuai kadar air, masih wajar. Kalau pedagang sembunyikan potongan atau ngarang-ngarang, itu baru haram.”<sup>79</sup>

Pendapat ini menunjukkan bahwa petani memahami adanya perbedaan antara potongan yang wajar (karena kualitas barang) dengan potongan yang tidak jujur (dibuat-buat atau disembunyikan).

---

<sup>78</sup> H. Suardi, Pedagang Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025

<sup>79</sup> Welmin, Petani Kakao, Wawancara 16 Agustus 2025.

Dua pandangan di atas sesungguhnya memiliki titik temu. Pedagang menekankan pentingnya transparansi, sedangkan petani menekankan kejujuran. Dalam hukum Islam, kedua nilai ini sangat penting karena akad jual beli harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak (*‘an tarāḍin minkum*) sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā’ [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”<sup>80</sup>

QS. An-Nisa ayat 29 dalam *Tafsir al-Misbah* menegaskan bahwa Islam sangat menjaga hak harta dan jiwa manusia dengan melarang segala bentuk pengambilan harta secara batil, seperti penipuan, riba, korupsi, atau pemaksaan, kecuali melalui perdagangan yang halal dan didasari kerelaan kedua belah pihak. Larangan ini sekaligus disandingkan dengan perintah untuk tidak membunuh diri sendiri maupun orang lain, sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia hidup dalam keadilan, saling menghargai, serta menjaga martabat sesama. Ayat ini pada dasarnya menjadi prinsip pokok dalam muamalah Islam, yaitu bahwa segala transaksi dan hubungan sosial harus berlandaskan kejujuran, keadilan,

---

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

serta saling ridha demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan penuh rahmat.<sup>81</sup>

Dengan demikian, praktik potong timbangan dapat diterima sebagai sebuah kebiasaan lokal (*'urf*) selama sesuai dengan prinsip transparansi dan kejujuran. Namun jika dilakukan secara sepihak dan merugikan petani, maka termasuk kecurangan (*tathfif*) yang diharamkan.

Pentingnya pedoman hukum syariah dalam praktik ekonomi. Sistem potong timbang sebagai praktik jual beli hasil bumi sering menimbulkan persoalan terkait keadilan dan potensi merugikan salah satu pihak. Dengan merujuk pada prinsip penyusunan fatwa ekonomi syariah yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan, penelitian ini dapat mengkaji apakah sistem potong timbang sesuai dengan norma syariah atau justru menyimpang sehingga memerlukan solusi hukum ekonomi syariah yang lebih adil.<sup>82</sup> Hukum ekonomi syariah menganut prinsip:

*“Al-ashlu fil mu‘āmalāt al-ibāhah illā an yadulla dalīlun ‘alā tahrīmihā”* (Asal dari muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya).<sup>83</sup> Artinya, praktik jual beli pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), ataupun kezhaliman.

---

<sup>81</sup> Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

<sup>82</sup> Anita Marwing, Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2) (2017).. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.458>

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz IV, 283.

Islam memberikan perhatian serius terhadap masalah timbangan. Allah berfirman dalam (QS. Al-Muṭaffifin [83]: 1–3).

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۖ  
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا  
كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>84</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, QS. Al-Muṭaffifin ayat 1–3 berisi peringatan keras tentang ancaman kecelakaan besar bagi orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Mereka menuntut haknya secara penuh ketika menerima, tetapi merugikan orang lain ketika memberi. Perilaku ini bukan hanya merusak hubungan sosial dan menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga mendatangkan murka Allah dan membawa kerugian besar bagi pelakunya di dunia maupun akhirat.<sup>85</sup>

Keadilan dalam jual beli mencakup:

- a. Tidak merugikan salah satu pihak,
- b. Menghargai kualitas barang secara proporsional,

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

<sup>85</sup> Quraish Shihab, *M. Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

c. Menjelaskan syarat-syarat akad secara terbuka.<sup>86</sup>

Menurut ulama Hanafiyah prinsip yang paling penting dalam jual beli ialah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, pasti sudah ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.<sup>87</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, praktik potong timbangan dalam jual beli kakao dapat dianalisis dari dua sisi. Pertama, praktik ini dapat diperbolehkan (mubah) apabila dilakukan dengan alasan yang jelas, misalnya karena kadar air dalam biji kakao terlalu tinggi sehingga berpengaruh pada kualitas. Selain itu, pemotongan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, dilakukan secara terbuka dan transparan, serta dilandasi kerelaan (ridha) dari petani sebagai pihak penjual. Kedua, praktik ini menjadi dilarang (haram) apabila dilakukan secara sepihak tanpa pengetahuan petani, pemotongan dilakukan secara berlebihan dan tidak sebanding dengan kualitas barang, atau terdapat manipulasi timbangan serta rekayasa angka yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, hukum potong timbangan sangat bergantung pada cara pelaksanaannya, apakah sesuai prinsip keadilan dan kerelaan, atau justru mengandung unsur penipuan dan kecurangan. Prinsip keadilan,

---

<sup>86</sup> Sahmiyya, Jurnal. "Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2023.

<sup>87</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25.

kerelaan, dan kepastian akad dalam hukum ekonomi syariah harus diterapkan dalam transaksi jual beli hasil pertanian.<sup>88</sup>

Setiap akad harus jelas, adil, dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) atau tadlis (penipuan). Hal ini sejalan dengan permasalahan potong timbang, di mana petani kakao sering merasa dirugikan karena adanya potongan yang tidak transparan. Dengan menggunakan prinsip hukum ekonomi syariah, sistem potong timbang dapat diuji apakah sudah memenuhi syarat akad jual beli yang sah atau justru menyalahi prinsip keadilan dan merugikan salah satu pihak.<sup>89</sup> Dengan demikian, praktik potong timbangan yang transparan sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian kualitas. Namun jika dilakukan dengan cara yang curang, maka masuk dalam larangan keras.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik potong timbangan hanya akan sesuai dengan prinsip syariah apabila dijalankan dengan rambu-rambu tertentu. Pertama, harus ada transparansi sejak awal, di mana pedagang berkewajiban menjelaskan dasar potongan sebelum akad jual beli dilakukan, sehingga petani memahami alasan pengurangan. Kedua, perlu ada penggunaan alat yang sah, baik timbangan maupun alat ukur kadar air, yang dapat disaksikan dan diuji bersama agar hasilnya

---

<sup>88</sup> Abdullah, R. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli kopi sistem tebasan di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. *Al-Mashraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1) (2018), h..55.

<sup>89</sup> Muh. Darwis. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mabbage Tana dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), (2020). h 123.

objektif. Ketiga, penting adanya standarisasi lokal ('urf) melalui kesepakatan masyarakat mengenai besaran potongan berdasarkan kadar air, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perselisihan. Keempat, petani harus diberikan hak uji ulang apabila merasa tidak puas dengan hasil pengukuran, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mereka. Kelima, untuk memperkuat keadilan dan akuntabilitas, sebaiknya dilakukan pencatatan transaksi dalam bentuk bukti tertulis, seperti struk yang memuat berat kotor, potongan, berat bersih, harga per kilogram, dan total pembayaran. Dengan penerapan rambu-rambu ini, praktik potong timbangan dapat berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik jual beli kakao di Desa Malimbu berjalan secara sederhana dan didasari hubungan kepercayaan antara petani dan pedagang. Sistem potong timbangan sudah menjadi aturan yang dipahami bersama sebagai bentuk penyesuaian terhadap kualitas kakao, sehingga meski terasa memberatkan, petani tetap menerimanya agar hasil panen cepat terserap pasar. Bagi sebagian petani, potongan dianggap wajar selama mereka tetap bisa menjual kakao tanpa repot mencari pembeli lain, meskipun pada kenyataannya posisi tawar mereka lebih lemah dan sangat bergantung pada harga pasar yang naik turun.
2. Faktor utama yang melatarbelakangi diterapkannya sistem potong timbangan dalam transaksi jual beli kakao di Desa Malimbu adalah karena kualitas biji kakao yang sering masih mengandung kadar air tinggi, adanya kotoran atau kulit yang ikut tertimbang, serta perawatan dan pengeringan yang kurang baik dari pihak petani. Selain itu, potongan juga dilakukan pedagang untuk menutupi kerugian saat menjual kembali ke pengepul besar yang menerapkan aturan serupa.
3. Praktik potong timbangan dalam jual beli kakao menurut hukum ekonomi syariah dapat dibolehkan selama dilakukan dengan jujur, terbuka, dan atas kerelaan kedua belah pihak. Potongan yang wajar karena alasan kualitas, seperti kadar air tinggi atau adanya kotoran, bisa diterima sebagai

penyesuaian. Namun, jika dilakukan secara sepihak, berlebihan, atau dengan cara curang, maka praktik tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang Islam karena merugikan dan tidak adil.

## **B. Saran**

1. Untuk pedagang dan petani: sebaiknya ada kesepakatan jelas sejak awal mengenai potongan timbangan, agar tidak menimbulkan rasa dirugikan di salah satu pihak.
2. Untuk pemerintah daerah: sebaiknya memberikan sosialisasi dan pengawasan tentang jual beli hasil pertanian sesuai aturan syariah dan hukum, supaya lebih adil dan transparan.
3. Untuk peneliti selanjutnya: bisa memperluas penelitian dengan membandingkan praktik jual beli kakao di beberapa desa atau kabupaten, sehingga gambaran masalah dan solusinya lebih menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli kopi sistem tebasan di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. *Al-Mashraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1). (2018).
- Ahmad, Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. (2024).
- Aksara Sukses, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), (Yogyakarta: Aksara sukses, 2013).
- Apriliya, Nurhasana. Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran), (Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Lampung, 2020).
- Artikelsiana.”pengertian jual beli, syarat, dasar hukum dan macam-macam jual beli”(on-line)tersedia di:<https://www.artikelsiana.com/2019/03/pengertian-jual-beli-syarat-jual-beli-dasar-hukum-macam-jual-beli.html>(22november 2019).
- As-Shiddieqy, Hasby Hukum-Hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antara Madzhab, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Bungin, Burhan.” metodologi penelitian kuantitatif komunikasi, ekonomi dan kebijakan public serta ilmu-ilmu sosial lainnya”, (Jakarta: PT Raja Grafind, 2022).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3*(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Dalimin, Muhammad .*Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2005).
- Dalimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (yogyakarta: BPEE-Yogyakarta,2005).
- Darwis, Muh. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mabbage Tana dalam Penggarapan Kebun di Desa Tallang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2) (2020).
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (cv penerbit j-art, 2004).
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)
- Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam Indonesia, Jakarta: Prenada Media, cet. Ket-1,2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

- effendi, Jonaedi. dan joni Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Noratif dan Empiris, Cetakan 2”, (Depok: Kencana 2018).
- Fitrah, Muh. dan luthfiyah, “Metodologi Peneltian”, Tindakan Kelas dan Studi Kasus, Edisi Pertama”, (sukabumi:CV jejak, 2017).
- Hasan, M. Ali .berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo perdasa, 2003).
- Hikmat, Muhi M. . “metode penelitian”, (Yogyakarta: graha ilmu, 2011).
- janna, Miftahul .Penentuan Harga Jual Beli Kakao Didesa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).
- Kamus besar bahasa Indonesia kontemporer op. cit.
- Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat op cit.
- Kawasati, Rizki“teknik pengumpulan data kualitatif”, (Academia Edu, 2019)  
[https://www/acdemia.edu3832597pengumpulan data metode kualitatif.pdf](https://www/acdemia.edu3832597pengumpulan%20data%20metode%20kualitatif.pdf)
- Kementerian agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).
- Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).
- Lupiyoadi, Rambat. A. Hamdani, *manajemen pemasaran jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Lutfiani, Syafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Baju Preloved Melalui Media Platpform Shopee”, (Skripsi:IAIN Metro, 2023).
- Lutfiani, Syafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Baju Preloved Melalui Media Platpform Shopee”, (Skripsi:IAIN Metro, 2023).
- Macam-macam alat penimbang” (on-line), tersedia di  
<http://sannah95.blogspot.in/2012/04/macam-macamalatmenimbang> (11 desember 2022).
- Marwing, A. Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2) (2017).. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.458>.
- Muslim, Imam t.ht, *Shahih muslim*, Beirut: Darul Fikr.h.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers,2016)
- Nasamsir, Respon Pertumbhan Bibit Kakao (*Theobroma Cacao L*) Terhadap Aplikasi Pupuk Organik Cair pada Jenis Aksesori Buah Kakao yang Berbeda,Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 14, No.3 (2014)..
- Prastowo, Adi. “metodologipeneltian kualitatif dalam prspektif rancangan penelitian”, (yogyakarta: Ar-ruzza media, 2014).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'iah, (Bandung: Fokuspedia, 2008).

- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Qurdhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta : Robban press, 2004).
- Rijal, Ahmad. “*analisis data kualitatif*, UIN antasari banjarasin”, (jurnal alhadhraha, vol. 17, No. 33, januari-juni 2018), hal. 93-94 <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/imdex.php/alhadharah/article/viewfile/2374/1691>.
- Said, Muhammad, Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Pedagang Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar (Prespektif Ekonomi Syariah), (Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Pare-Pare , 2023).
- Sal vatone, Dominick. *Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 56.
- Salim Bahriesy Dan Said Bahriesy, *Terjemahan Ibnu Katsir Jilid 2*, (Surabaya: Bima Ilmi,1987).
- sarwono, Jhoatan. “*sarwono kuantitatif dan kalitatif, edisi pertama*”, (Yogyakarta: graha ilmu, 2006).
- Shobirin, jual beli dalam pandangan islam, jurnal bisnis dan manajemen islam, vol.3, No. 2 (2015).
- Siswoputranto, perkebunan teh, kopi dan kakao internasional, Jakarta: gramedia,1978.
- Soemitra, Andri, “hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah dilembaga dan bisnis kontemporer”. kencana cet i. (Jakarta timur, kencana prenmedia group 2019).
- Soemitra, Andri, “hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah dilembaga dan bisnis kontemporer”. kencana cet i. (Jakarta timur, kencana prenmedia group 2019).
- Soemitra, Andri. “hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah dilembaga dan bisnis kontemporer”, kencana cet i. (Jakarta timur, kencana prenmedia group 2019).
- Spillane, J.J, Komoditi kakao, perannya dalam perekonomian Indonesia, yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Sri Sudiarti, fiqh muamalah kontemporer (medan: Febi UIN SU press,2018),74.
- Sugiono. “metode penelitian kuantitatif dan kualitatif”, (bandung: CV Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, “memahami penelitian kualitatif”, (bandung: CV Alfabeta “, 2005).
- Sugiyono, “metode penelitian kualitatif dan R&D, Cet. VII” (Bandung: alphabet, 2008).
- Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Susianti, Wati. “Jurnal Ekonomi Islam “. Vol. 8 No. 2 (November 2017).
- Syah khosyi'ah, fiqh muamalah perbandingan, (Bandung: pustaka setia, 2014).

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Taqqiyyuddin, Imam. *Khifayatul Al-Akhyar Juz I*, Surabaya: Darul Ilmi. T.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'an Anul Majid An-Nur, Cet 2* (Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995).
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz IV,
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2007).
- Wrahatnala, Bondet. “pengelolaan data dalam penelitian sosial”, mei 13 2019, [http://www.sssbelajar.net/2012/11/pengelolaan\\_data\\_kuantitatif.html?m=1](http://www.sssbelajar.net/2012/11/pengelolaan_data_kuantitatif.html?m=1)
- Yakub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984).
- Yusuf Qurdhawi. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robban press, 2004).
- Yusuf, muri. “metode penelitian kualitatif dan gabungan”, (Jakarta: redena media, 2016).
- Yusuf, Muruh. “metode penelitian: kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan”, cet. IV, (Jakarta: kencana, 2017).





**Wawancara dengan H. Suardi Pedagang Kakao**



**Wawancara dengan Ibu Hamidah Petani Kakao**



**Wawancara dengan Ibu Welmin Petani Kakao**



**Wawancara dengan Muhammad Enal Petani Kakao**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**KECAMATAN SABBANG**  
**DESA MALIMBU**

*Jln. poros sabbang-limbong Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Utara*

Nomor : 670 /348/DM/VIII/2025  
Perihal : IZIN PENELITIAN

Malimbu, 13 Agustus 2025  
Kepada ;  
Yth: Bapak/Ibu Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASRIM  
Jabatan : KEPALA DESA MALIMBU  
Menyatakan bahwa,  
Nama : MEIL SANDI  
Nim : 1803030104  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Kantor Desa Malimbu dari tanggal 14 agustus sampai dengan selesai, sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul penelitian : " Sistem potong timbang pada jual beli kakao di Luwu-utara dalam Perspektif Hukum Ekonomi syariah ".

Demikian surat balasan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Meil sandi, lahir di kareten pada tanggal 11 Mei 2000.

Penulis merupakan anak ke empat dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama M.Jeni dan ibu Suharni T. (Almarhumah). Saat ini penulis bertempat tinggal di desa Baramamase kec.Walenrang kab. Luwu jln poros Palopo Masamba. Pendidikan dasar

penulis di selesaikan pada tahun 2012 di SDN 92 kareten. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Lamasi hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Luwu setelah lulus di tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu, di program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah universitas Islam negeri (UIN ) Palopo . Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi " sistem potong timbang pada jual beli kakao di Luwu Utara dalam perspektif hukum ekonomi syariah".

Contact person: [meilsandi1105@gmail.com](mailto:meilsandi1105@gmail.com)